



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 100, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan di Jalan Prof M. Hazairin (Lapas Sibolga), Kelurahan Sibuluan Raya, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 9 April 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dalam register perkara Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Sbga, tanggal 9 April 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat menikah pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2000, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 004/04/IV/2000, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara tanggal 09 Juli 2007;

Halaman ke-1 dari 11 halaman Putusan No.42/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 100, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara selama lebih kurang 3 (tahun) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 100 belakang, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun, sampai pisah rumah, sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;

4. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai anak 4 (empat) orang, yang masing-masing bernama:

- 4.1. ANAK I, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Oktober 2000;
- 4.2. ANAK II, laki-laki, lahir pada tanggal 13 November 2002;
- 4.3. ANAK III, perempuan, lahir pada tanggal 01 Agustus 2004;
- 4.4. ANAK IV, perempuan, lahir pada tanggal 02 Mei 2009;

Sekarang anak tersebut di atas tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung sampai dengan tahun 2012 dan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain:

- 5.1. Tergugat sering memakai narkoba;
- 5.2. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- 5.3. Tergugat tidak peduli dengan keuangan rumah tangga;

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2013, pada saat itu polisi datang menggerebek rumah kediaman bersama, tetapi Tergugat berhasil lolos dan dalam daftar pencarian orang selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, kemudian Tergugat menyerahkan diri, pada tanggal 7 Februari 2017 Tergugat di tangkap polisi karena narkoba, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Halaman ke-2 dari 11 halaman Putusan No.42/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Penggugat sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Sibolga. Untuk itu, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang, dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakdatangannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman ke-3 dari 11 halaman Putusan No.42/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

Duplikat Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor kk.02.19/2/PW.00/03/2007, tanggal 09 Juli 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, telah bermeterai dan dilegalisir, serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P) dan ditanda tangani;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Gang Jaring No. 100 Lingkungan II, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dan sudah lama bertetangga dengan mereka;
- Bahwa suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Maret 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Perintis Kemerdekaan No.100, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 3 tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;

Halaman ke-4 dari 11 halaman Putusan No.42/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, memiliki wanita idaman lain dan mengkonsumsi narkoba
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun terakhir;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama berpisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat diasuh sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mencoba untuk menasehati dan mendamaikan penggugat dan Tergugat karena kasian dengan anak-anak mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah mencoba untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak membuahkan hasil;

2. SAKSI II, agama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 134 Gang Jaring, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dua orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan;
- Bahwa selama berpisah rumah, semua anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara sendiri oleh Penggugat;

Halaman ke-5 dari 11 halaman Putusan No.42/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kelahiran anak ke 2, antar Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun rumah tangga masih tetap dapat dipertahankan;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran yang sering adalah cekcok mulut;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sering mengkonsumsi narkoba serta sering memiliki selingkuhan;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dan pernah juga melihat Tergugat berjalan dengan wanita lain di malam hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih kurang 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, mereka sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan dan menasehati kembali Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup atas keterangan kedua orang saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman ke-6 dari 11 halaman Putusan No.42/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menilai pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah *in casu* adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat

Halaman ke-7 dari 11 halaman Putusan No.42/Pdt.G/2018/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sejak tahun 2012 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 7 Pebruari 2017 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa setiap orang yang menyatakan mempunyai hak atas sesuatu atau keadaan harus membuktikan keadaan itu;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa kehadiran Tergugat, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah perjanjian biasa, akan tetapi perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*), maka Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P adalah merupakan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, maka bukti P telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti P secara materil juga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menyatakan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim menganggap perlu untuk mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (pertama), dan saksi 2 (kedua), Penggugat, masing-masing sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Halaman ke-8 dari 11 halaman Putusan No.42/Pdt.G/2018/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (pertama), dan saksi 2 (kedua) Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (pertama), dan saksi 2 (kedua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas yang diperoleh dari bukti P, keterangan saksi 1, dan saksi 2 Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa gugatan cerai tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat (*vide* pasal 119 KHI);

Halaman ke-9 dari 11 halaman Putusan No.42/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jls. PP Nomor 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan hukum dan syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus di Sibolga pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1439 *Hijriah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Mhd. Harmaini, S.Ag, SH. sebagai Ketua Majelis, Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag., dan Ahmad Hidayatul Akbar, SHI, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Asmawati Zebua, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Endang Rosmala Dewi, S.Ag, M.Ag

Mhd. Harmaini, S.Ag, SH.

Halaman ke-10 dari 11 halaman Putusan No.42/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Hakim Anggota

Ahmad Hidayatul Akbar, SHI, MH.

Panitera Pengganti

Asmawati Zebua, S.Ag.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	390.000,00
4.	Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	Meterai	Rp.	6.000,00

----- +

J u m l a h

Rp.481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)